



Analisis Perencanaan Pajak Oleh Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pajak Klien (Studi Kasus Di Dwara Consulting)

Heriyanto^{1*}, Alfiandy Hidayanti²

¹Universitas Teknologi Digital

²Universitas Teknologi Digital

Email: heriyanto@digitechuniversity.ac.id, alfiandy10221046@digitechuniversity.ac.id

Alamat: Jl. Cibogo No.Indah 3, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat

Korespondensi penulis: heriyanto@digitechuniversity.ac.id

Abstract. Indonesia's tax ratio in 2020 only reached 10.1%, while the Asia Pacific average was 19.1%. One of the causes of the low tax ratio is the practice of tax evasion and tax avoidance, as well as the lack of understanding of taxpayers in implementing effective tax planning. Tax consultants can help ease the tax burden without breaking the rules through a strategy known as tax planning. Companies need proper tax planning so that companies pay taxes efficiently without violating laws and regulations. The purpose of this study is to analyze tax planning by Dwara Consulting in improving the effectiveness of client tax management. Researchers used a qualitative research method with a case study research type. In this study, the theory used is the theory of tax planning by Barry Spitz. The results showed that the stages of tax planning carried out by Dwara Consulting include, analyzing the existing database, making one or more tax size plans, evaluating tax planning, finding weaknesses and improving the tax plan, and updating the tax plan. The tax planning carried out is in accordance with the stages of tax planning proposed by Barry Spitz in helping clients optimize tax obligations legally and efficiently..

Keywords: Tax Consultant; Tax Planning; Tax.

Abstrak. Rasio pajak Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai angka 10,1%, sedangkan rata-rata Asia Pasifik berada di angka 19,1%. Salah satu penyebab rendahnya tax ratio adalah adanya praktik pengelakan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance), serta kurangnya pemahaman wajib pajak dalam menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang efektif. Konsultan pajak dapat membantu meringankan beban pajak tanpa melanggar aturan melalui strategi yang dikenal sebagai perencanaan pajak. Perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perencanaan pajak oleh Dwara Consulting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori perencanaan pajak oleh Barry Spitz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh Dwara Consulting meliputi melakukan analisis *database* yang ada, membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak, melakukan evaluasi atas perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, dan memutakhirkkan rencana pajak. Perencanaan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan tahapan perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Barry Spitz dalam membantu klien mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal dan efisien.

Kata kunci: Konsultan Pajak; Perencanaan Pajak; Pajak.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia masih mengalami kesulitan dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang optimal, seperti yang terlihat dari rendahnya rasio pajak. Rasio pajak sendiri merupakan perbandingan antara penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Dirjen Pajak, rasio pajak Indonesia termasuk yang terendah di kawasan Asia Pasifik. Dalam laporan Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), disebutkan bahwa pada 2020, rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,1%, jauh di bawah rata-rata kawasan Asia Pasifik yang sebesar 19,1%. Posisi Indonesia hanya lebih tinggi dari dua negara kecil, yakni Bhutan dan Laos. Ada beberapa faktor yang menyebabkan potensi penerimaan pajak tidak tertagih, sehingga menghambat peningkatan rasio pajak. Salah satunya adalah praktik pengelakan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Pengelakan pajak terjadi ketika wajib pajak secara ilegal tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melanggar peraturan.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik yang mematuhi peraturan maupun yang melanggar. Salah satu pendekatan yang sah adalah perencanaan pajak, yaitu strategi untuk menekan beban pajak secara legal. Perencanaan pajak adalah proses pengelolaan aktivitas usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga kewajiban perpajakan, baik pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya, dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Bagi perusahaan, perencanaan pajak yang tepat sangat penting untuk memastikan pembayaran pajak dilakukan secara efisien. Oleh karena itu, perusahaan harus mencari metode untuk menghemat biaya secara legal, dengan mengelola kewajiban pajak secara benar dan tepat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lumentah (2022) mengungkapkan bahwa faktor-faktor penghambat dalam penerapan perencanaan pajak yaitu kurangnya sosialisasi mengenai perencanaan pajak sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman dalam menerapkan perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan hanya dapat dilakukan jika memahami peraturan perpajakan secara mendalam. Oleh karena itu, tidak jarang pelaku usaha memilih untuk mempercayakan perencanaan perpajakan mereka kepada pihak ketiga, yaitu konsultan pajak.

Konsultan pajak diharapkan mampu menyusun strategi yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mengoptimalkan kewajiban perpajakan agar tidak menjadi beban yang berlebihan bagi klien. Namun pada kenyataannya, efektivitas pengelolaan pajak oleh konsultan pajak belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih adanya klien yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan, kesalahan dalam penghitungan pajak, hingga tidak maksimalnya pemanfaatan insentif atau fasilitas perpajakan yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Salah satu contoh yang dapat diamati adalah pada Dwara Consulting, sebuah kantor konsultan pajak yang menangani berbagai jenis klien dari sektor usaha yang beragam. Meskipun telah memberikan layanan konsultasi dan pendampingan pajak, beberapa klien Dwara Consulting masih menunjukkan indikasi pengelolaan pajak yang kurang optimal. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan pajak yang lebih terstruktur, strategis, dan sesuai dengan karakteristik bisnis masing-masing klien.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh konsultan pajak dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien. Dengan pendekatan studi kasus di kantor konsultan pajak, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai strategi dan praktik yang diterapkan oleh konsultan pajak dalam membantu klien mereka. Hal ini penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi konsultan pajak terhadap pengelolaan perpajakan yang lebih baik.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sementara itu, menurut Soemitro “pajak merupakan sumbangan dari masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat Jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2018).

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah proses pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi atau mengoptimalkan beban pajak secara sah. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan celah-celah hukum yang ada, meminimalkan kewajiban pajak, dan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Motivasi utama dalam perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan laba setelah pajak, karena pajak berperan dalam menentukan keputusan dalam operasional perusahaan, termasuk investasi. Hal ini dilakukan dengan menganalisis serta memanfaatkan peluang yang tersedia dalam regulasi perpajakan, yang memang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan berbeda terhadap objek yang secara ekonomi memiliki karakteristik serupa, sesuai dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Beberapa cara yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pajak antara lain (Suandy, 2024).

1. Pemanfaatan perbedaan tarif pajak (*tax rates*).
2. Perbedaan dalam perlakuan terhadap objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*).
3. Pemanfaatan celah hukum (*loopholes*), perlindungan pajak (*shelters*), dan negara dengan kebijakan pajak yang lebih menguntungkan (*havens*).

Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut (Suandy, 2024), perencanaan pajak yang baik bertujuan untuk mencapai beberapa hal berikut:

1. Meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar
Langkah-langkah dalam perencanaan pajak harus berfokus pada upaya meminimalkan beban pajak, selama masih sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan keuntungan setelah pajak;
3. Mengurangi kemungkinan terjadinya kejutan pajak (*tax survive*) jika ada pemeriksaan oleh pihak berwenang;
4. Memastikan kepatuhan perpajakan secara akurat, efisien, dan efektif, sesuai dengan regulasi yang berlaku, mencakup beberapa aspek berikut:
 - a. Mematuhi seluruh ketentuan administratif untuk menghindari sanksi, baik itu sanksi administratif (seperti bunga, denda, atau kenaikan tarif) maupun sanksi pidana (seperti hukuman kurungan atau penjara).

-
- b. Menerapkan aturan pajak yang berkaitan dengan berbagai fungsi bisnis, termasuk pemasaran, pembelian, dan keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak untuk penghasilan.

Tahapan Perencanaan Pajak

Menurut Barry Spitz, agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai harapan, diperlukan tahapan-tahapan berikut:

1. Melakukan analisis database yang ada.

Langkah awal dalam perencanaan pajak adalah menganalisis berbagai elemen yang diakui dengan cara berbeda antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta mengestimasi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan secara akurat. Dalam analisis ini, setiap unsur pajak dipertimbangkan baik secara terpisah maupun secara keseluruhan, untuk menyusun strategi perencanaan pajak yang paling efektif.

2. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak.

Setelah tahap analisis awal, langkah berikutnya adalah membuat model perencanaan pajak. Pembuatan model ini bertujuan untuk menyediakan berbagai alternatif guna menentukan rencana pajak yang paling sesuai (*applicable*), efisien dan efektif untuk dilaksanakan.

3. Melakukan evaluasi atas perencanaan pajak.

Evaluasi merupakan tahapan akhir dalam manajemen pajak yang sekaligus bagian dari pengendalian pajak. Tujuan dari pengendalian ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan rencana yang telah disusun serta telah sejalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu metode untuk mengendalikan pajak dapat diterapkan adalah *tax review*.

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak.

Perencanaan pajak yang dilakukan perlu terus dipantau dan ditinjau ulang untuk mengidentifikasi potensi kekurangan. Beberapa faktor, seperti

perubahan regulasi perpajakan atau kondisi lainnya, dapat menyebabkan rencana pajak menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, rencana pajak harus diperiksa kembali dan jika ada kelemahan, harus segera diperbaiki agar perencanaan pajak berhasil dan tindakan dapat dilakukan tepat waktu.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

Dalam melakukan perencanaan pajak, penting untuk memproyeksikan perubahan yang terjadi saat ini maupun di masa depan dalam strategi pajak yang disusun. Rencana pajak harus selalu diperbarui agar tetap sesuai dengan peraturan terbaru, sehingga dampak buruk dari perubahan dan perkembangan tersebut dapat diantisipasi sejak dini. Dengan pembaruan ini, diharapkan pelaksanaan perencanaan pajak dapat berlangsung tanpa hambatan yang signifikan.

Konsultan Pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.01/2022, “konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sementara itu, menurut (Pandiangan, 2014), mendefinisikan konsultan pajak sebagai seseorang yang bekerja secara independen dalam memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak, dengan tujuan memastikan mereka dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis secara mendalam perencanaan pajak oleh konsultan pajak dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam dan detail mengenai kendala yang dihadapi konsultan pajak, termasuk proses edukasi serta pembimbingan yang diberikan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam dengan Direktur Dwara Consulting yang merupakan praktisi perpajakan dengan pengalaman lebih dari 10 tahun untuk memahami perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengelola pajak klien secara, dokumentasi berupa dokumen atau arsip yang relevan seperti proyeksi laporan keuangan klien, proyeksi perhitungan pajak, dan dokumen penunjang lainnya di Dwara Consulting serta artikel dan jurnal ilmiah sebagai pendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan dengan cara merangkum, memilih informasi yang paling relevan, menyoroti aspek-aspek utama, serta mengidentifikasi pola dan tema. Dengan melakukan reduksi data, informasi yang diperoleh menjadi lebih terorganisir dan mudah dipahami. (Sugiyono, 2020).

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti (Sugiyono, 2020).

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif adalah membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi. Simpulan awal pada tahap ini bersifat tentatif dan bisa berubah jika ada bukti baru yang lebih kuat saat proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika bukti yang diperoleh konsisten dan dapat diverifikasi, maka simpulan yang dihasilkan dapat dianggap kredibel (Sugiyono, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis *database* pajak klien dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien di Dwara Consulting

Analisis *database* merupakan tahap awal dalam perencanaan pajak oleh Dwara Consulting. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami profil pajak

klien dan mengidentifikasi potensi penghematan pajak. Berdasarkan hasil analisis data, indikator yang muncul dalam analisis *database* adalah:

- 1) Mengidentifikasi jenis pajak yang relevan dengan proses bisnis klien.
- 2) Memeriksa aspek formal pelaporan dan penyetoran pajak klien selama tiga tahun ke belakang.
- 3) Mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara keharusan pemenuhan aspek formal pelaporan dan penyetoran pajak dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
- 4) Melakukan pemetaan risiko atas ketidaksesuaian atau penyimpangan atas aturan perpajakan yang terjadi.

Analisis data menunjukkan bahwa Dwara Consulting telah mengidentifikasi jenis pajak yang relevan dengan proses bisnis klien, memeriksa aspek formal pelaporan dan penyetoran pajak klien selama tiga tahun ke belakang, mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara keharusan pemenuhan aspek formal pelaporan dan penyetoran pajak dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan melakukan pemetaan risiko atas ketidaksesuaian atau penyimpangan atas aturan perpajakan yang terjadi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa analisis *database* merupakan tahap yang penting dalam perencanaan pajak oleh Dwara Consulting. Dengan melakukan keempat langkah tersebut, Dwara Consulting dapat memahami profil pajak klien dan mengidentifikasi potensi penghematan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perencanaan pajak yang menyatakan bahwa analisis *database* merupakan tahap awal dalam perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Barry Spitz. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa analisis *database* merupakan tahap yang penting dalam perencanaan pajak oleh Dwara Consulting. Hasil penelitian ini memiliki implikasi untuk praktik konsultan pajak, seperti pentingnya melakukan analisis *database* secara komprehensif dan sistematis untuk memahami profil pajak klien secara mendalam serta pentingnya mengidentifikasi jenis-jenis pajak yang relevan dengan aktivitas bisnis klien agar dapat merancang strategi perencanaan pajak yang tepat.

2. Pembuatan model rencana besarnya pajak klien dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien di Dwara Consulting

Membuat model rencana besarnya pajak merupakan tahap kedua dan termasuk tahap utama dalam melakukan perencanaan pajak oleh Dwara Consulting. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengestimasi besarnya kewajiban pajak klien dan merencanakan strategi penghematan pajak. Berdasarkan hasil pembuatan rencana besarnya pajak, indikator yang muncul dalam membuat model rencana besarnya pajak adalah:

- 1) Menyusun proyeksi laba rugi sebagai dasar untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan.
- 2) Menerapkan rencana pajak.

Tahap ini menunjukkan bahwa Dwara Consulting telah menyusun proyeksi laba rugi sebagai dasar untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan menerapkan rencana pajak. Hasil model rencana besarnya pajak menunjukkan bahwa tahap ini penting dalam perencanaan pajak oleh Dwara Consulting. Dengan melakukan kedua langkah tersebut, Dwara Consulting dapat mengestimasi besarnya pajak yang harus dibayar oleh klien, menganggarkan kewajiban pajak bulanan, serta meminimalkan risiko ketidakpatuhan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Barry Spitz, yang menyatakan bahwa membuat model rencana besarnya pajak merupakan tahap kedua dalam perencanaan pajak. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa dengan membuat rencana besarnya pajak ini dapat membantu Dwara Consulting dalam mengestimasi kewajiban pajak klien, merencanakan strategi penghematan pajak klien, dan memastikan kepatuhan perpajakan klien.

3. Evaluasi atas perencanaan pajak klien dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien di Dwara Consulting

Evaluasi merupakan tahap ketiga dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh Dwara Consulting. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat sejauh mana kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Tahap evaluasi menunjukkan bahwa Dwara Consulting telah mengevaluasi pelaksanaan

rencana pajak berdasarkan model rencana besarnya pajak atau proyeksi yang telah disusun. Selain itu, Dwara Consulting juga mengukur keberhasilan strategi perencanaan pajak yang telah diimplementasikan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi merupakan tahap yang penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak oleh Dwara Consulting.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Barry Spitz, yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dalam manajemen pajak yang sekaligus bagian dari pengendalian pajak. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan evaluasi dapat membantu Dwara Consulting untuk memastikan rencana pajak berjalan sesuai tujuan dan memenuhi regulasi perpajakan.

4. Pencarian kelemahan dan perbaikan kembali rencana pajak klien dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien di Dwara Consulting

Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak merupakan tahap keempat dalam perencanaan pajak yang dilakukan oleh Dwara Consulting. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam perencanaan pajak. Upaya untuk menemukan kelemahan serta memperbaiki rencana pajak menunjukkan bahwa Dwara Consulting telah mengidentifikasi ketidaksesuaian atau kesalahan dalam rencana pajak melalui evaluasi berkala, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas rencana tersebut. Dengan melakukan langkah tersebut, Dwara Consulting dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa rencana pajak yang telah dibuat tetap optimal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perencanaan pajak menurut Barry Spitz, yang menyatakan bahwa rencana pajak yang telah diimplementasikan harus dikaji ulang untuk memastikan kesesuaian dengan perubahan regulasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dengan langkah ini dapat memungkinkan Dwara Consulting untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas rencana pajak dan memastikan kesesuaian dengan perubahan regulasi.

5. Pemutakhiran rencana pajak klien dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien di Dwara Consulting

Memutakhirkkan rencana pajak merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pajak. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memutakhirkkan rencana pajak sesuai dengan perubahan regulasi terbaru agar tetap efektif dan sesuai aturan dengan perubahan regulasi yang berlaku. Pemutakhiran rencana pajak menunjukkan bahwa Dwara Consulting telah menyesuaikan rencana pajak dengan perubahan regulasi terbaru agar tetap efektif dan mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan komitmen Dwara Consulting untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia perpajakan. Hasil pemutakhiran rencana pajak menunjukkan bahwa memutakhirkkan rencana pajak merupakan langkah penting untuk menjaga keakuratan dan kepatuhan rencana pajak. Dengan melakukan langkah tersebut, Dwara Consulting dapat memastikan bahwa klien tetap mematuhi regulasi terbaru dan menghindari risiko sanksi atau denda.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perencanaan pajak menurut Barry Spitz, yang menyatakan bahwa perencanaan pajak perlu terus dimutakhirkkan sesuai ketentuan dengan terkini. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa dengan pemutakhiran rencana pajak ini dapat membantu Dwara Consulting untuk memastikan rencana pajak tetap efektif, mematuhi aturan terkini, dan memaksimalkan potensi penghematan pajak bagi klien. Hasil penelitian ini memiliki implikasi untuk praktik konsultan pajak, seperti pentingnya memantau perubahan regulasi perpajakan secara berkala untuk memastikan rencana pajak selalu sesuai dengan ketentuan terbaru.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis perencanaan pajak oleh konsultan pajak dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Dwara Consulting telah menerapkan tahapan perencanaan pajak yang sistematis sesuai dengan teori Barry Spitz untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak klien. Tahapan tersebut meliputi melakukan analisis *database* yang ada, membuat satu model rencana besarnya pajak, melakukan evaluasi atas perencanaan

pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, dan memutakhirkan rencana pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran dari peneliti antara lain sebagai berikut. Bagi konsultan pajak, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam hal perencanaan pajak yang lebih strategis dan terpadu. Selain itu, konsultan juga diharapkan dapat meningkatkan edukasi kepada klien mengenai pentingnya kepatuhan pajak serta manfaat dari perencanaan pajak yang baik. Sementara itu, bagi wajib pajak, ke depannya disarankan untuk secara proaktif melakukan perencanaan pajak yang komprehensif agar pengelolaan perpajakan perusahaan dapat lebih teratur, efisien, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kolaborasi secara berkala dengan konsultan pajak juga dapat membantu dalam mengidentifikasi potensi risiko dan peluang penghematan pajak, sehingga strategi perpajakan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Anita, D. (2024). Peranan Sistem Penerapan Aplikasi Unifikasi E-Bupot dan Efiling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Intansi Pemerintah. *STAR - Study & Accounting Research, Vol. XXI*(No. 1), 9-17.
- Arief, T. (2022, September 7). Tax Ratio Renyah Target Rasio Pajak Pesimistik.
- Budileksmana, A. (2015, Desember). Manfaat Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assessment Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol. 1*(No. 2), 77-84.
- Feriyanto, O. (2022, Bandung). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *STAR - Study Accounting Research, Vol. XIX* (No. 1), 35-46.
- Hidayat, N. (2021). *Profesi Konsultan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Irawan, M. T. (2024, Maret). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 4*(No. 2), 199-207.
- Izzati, N. A. (2022, April 14). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol 11*.

- Koyongian, B. G. (2022, Januari). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, Vol. 5(No. 2), 1345-1356.
- Lumentah, N. e. (2022, Juni). Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Perencanaan Pajak Di CV Maitri Harmonis Jaya. *Jurnal Riset Perpajakan*, Vol. 1(No. 2), 13-20.
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2017*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyani, S. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3(No. 1), 322-340.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nadia Amalia, A. T. (2024, Maret). Analisis Peran Jasa Konsultan Terhadap Perencanaan Pajak Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Cipta Surya. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, Vol. 3, 79-94.
- Nainggolan, A. W. (2022, Juli). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol. 9, 167-183.
- Nandavita, A. Y. (2022). *Perpajakan*. Literasi Nusantara Abadi.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. (M. Dr. Hj. Meyniar Albina, Penyunt.) Bandung, Jawa Barat: Harva Creative.
- Nurita, A. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11(No. 4), 1-21.
- Pandiangan, L. (2014). *Administrasi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Redaksi DDTCTNews. (2020). *Menghitung Peran Konsultan Pajak*. DDTCT News.
- Salman, K. R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta: Indeks PT.
- Suandy, E. (2024). *Perencanaan Pajak Edisi ke-6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung, Jawa Barat: Alfabeta.

- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunani, D. N. (2024, Oktober). Analisis Peran Dan Tantangan Konsultan Pajak PT. Abc Dalam Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Klien. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen dan Akuntansi)*, Vol. 7, 310-316.
- Sunarmin. (2022, Maret). Implementasi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Dari Penghasilan Multi Profesi. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, Vol. 3(No. 2), 76-85.
- Supyan, I. S. (2024, Agustus). Peranan Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, Vol. 10, 2669-2673.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Willi Fatimaleha. Anna Sofia Atichasari, E. H. (2020, April). Peran Tax Planning Dan Konsultan Pajak: Upaya Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2, 81-96.
- Yustrianthe, B. P. (2023, Desember). Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, Vol. 17, 151-165.